



upaya hukum bagi terpidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan terintegrasi yang menggabungkan restorative justice, rehabilitasi medis, dan penegakan hukum yang tegas terhadap jaringan kejahatan terorganisasi guna menangani kejahatan narkoba secara efektif sebagai salah satu bentuk kejahatan kontemporer di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kejahatan Narkoba, Kejahatan Kontemporer, Restorative Justice, Rehabilitasi Medis, Pidana Mati

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Arianti, D., Jumadil, J., & Nur, F. . (2026). Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum, Rehabilitasi, dan Eksekusi Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 2387-2396. <https://doi.org/10.63822/8n59wm03>

## PENDAHULUAN

Kejahatan narkoba saat ini termasuk dalam jenis kejahatan modern yang terus berkembang pesat, baik dalam cara kerja, modus, maupun luas jaringannya. Berbeda dengan jenis kejahatan biasa, tindak pidana narkoba memiliki sifat lintas negara yang membuatnya masuk dalam jaringan kejahatan internasional yang terorganisasi. Hal ini menyebabkan penanganannya tidak bisa hanya bersandar pada hukum di dalam negeri saja (Gukguk dan Jaya, 2019). Jaringan peredaran narkoba kini berbentuk sindikat rapi dengan pembagian tugas yang jelas antara pembuat, pengedar, kurir, hingga pengguna. Fakta ini memperlihatkan bahwa kasus narkoba bukan lagi sekadar masalah hukum pidana biasa, melainkan sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan sosial, kesehatan masyarakat, keamanan negara, bahkan kedamaian dunia.

Sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah narkoba, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Di dalam undang-undang ini, aturan sudah dibuat cukup lengkap, mulai dari pengelompokan jenis-jenis narkoba, hukuman penjara bagi pelaku kejahatan, hingga cara rehabilitasi untuk para pengguna. Walaupun sudah ada aturan yang lengkap, pelaksanaannya di lapangan ternyata tidak mudah dan menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangannya adalah munculnya jenis narkoba model baru, seperti zat psikoaktif baru yang bentuknya terus berubah-ubah dan belum diatur dalam undang-undang yang ada (Shadiq, 2018). Selain itu, polisi atau aparat hukum juga mengalami kesulitan teknis saat menyelidiki kasus, terutama ketika harus menggunakan cara penyamaran untuk membeli narkoba demi membongkar jaringan pengedar tersebut (Tesa, 2021).

Problematika mendasar dalam kebijakan hukum pidana narkoba adalah penentuan garis demarkasi yuridis yang membedakan kualifikasi antara pecandu atau korban penyalahgunaan dengan pelaku peredaran gelap. Eksistensi pengguna narkoba secara objektif memiliki dimensi ganda; mereka adalah pelaku tindak pidana sekaligus subjek hukum yang mengalami masalah kesehatan serius yang berhak atas pemulihan. Konsekuensinya, orientasi penyelesaian melalui rehabilitasi medis dinilai jauh lebih efektif untuk menekan angka ketergantungan dibanding sekadar menerapkan sanksi pidana murni (Fuad dan Rasdianah, 2018). Pendekatan rehabilitatif ini berakar pada doktrin keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan integral terhadap posisi pelaku, korban, dan komunitas sosial. Fokus utama dari doktrin ini adalah penyembuhan dampak kejahatan dan perbaikan interaksi sosial, bertolak belakang dengan sifat hukum punitif yang mengutamakan pembalasan melalui penderitaan fisik.

Urgensi penerapan konsep keadilan restoratif dalam perkara narkoba berakar pada adanya disparitas tingkat kesalahan (*mens rea*) serta peran dari tiap-tiap pelaku. Aktor kedudukan pengguna atau korban penyalahgunaan memiliki tipologi yuridis yang tidak dapat disamakan dengan pengedar maupun bandar yang secara aktif menggerakkan sindikat peredaran gelap. Konsekuensinya, formulasi kebijakan hukum pidana harus bersifat proporsional agar orientasi penegakan hukum tidak sekadar bertumpu pada penghukuman (*retributive justice*). Sebaliknya, sistem peradilan harus mampu mengakomodasi hak pemulihan medis-sosial serta pemulihan hubungan kemasyarakatan bagi pelaku yang masih memiliki probabilitas untuk diperbaiki kualitas hidupnya.

Di sisi lain, kebijakan kriminal penegakan hukum pidana yang bersifat punitif dan keras tetap diorientasikan bagi pelaku tindak pidana narkoba skala besar yang terafiliasi dalam jaringan kejahatan terorganisasi. Penerapan pidana maksimal hingga sanksi mati ini diposisikan sebagai fungsi perlindungan sosial (*social defence*) sekaligus sarana deterens bagi aktor-aktor utama penyebaran narkoba (Fuad dan Sirjon, 2023). Namun, pada tataran dogmatik dan praktik, hukum positif di Indonesia masih dihadapkan pada dilema yuridis terkait pelaksanaan pidana mati tersebut. Beberapa isu krusial yang mengemuka antara lain fenomena koridor kematian (*death row phenomenon*) akibat ketidakjelasan limitasi waktu eksekusi, dualisme pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan grasi, serta implikasi berlakunya KUHP baru yang mereformasi kualifikasi pidana mati menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif (Fuad dan Sirjon, 2023). Konflik norma ini memperlihatkan bahwa aplikasi pidana mati dalam perkara narkoba menyimpan kompleksitas multidimensional yang menyentuh ranah pembaruan hukum pidana dan hak asasi manusia.

Karakteristik multidimensional dari kejahatan narkoba menghendaki adanya pola penegakan hukum terpadu (*integrated criminal justice system*) melalui kolaborasi taktis antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sinkronisasi operasional antarlembaga ini menempati posisi strategis guna memutus mata rantai peredaran gelap narkoba yang terbukti responsif terhadap pemanfaatan teknologi siber, perubahan pola transaksi ilegal, serta kompleksitas jaringan sindikat (Salman dan Syam, 2025). Ketidakhadiran komunikasi dan kerja sama yang padu di antara otoritas penegak hukum tersebut akan menimbulkan ego sektoral yang menghambat efektivitas sistem peradilan, mulai dari fase deteksi dini, proses hukum pidana materiil, eksekusi, hingga pemenuhan hak rehabilitasi bagi pecandu.

Konstruksi permasalahan di atas mengindikasikan bahwa kejahatan narkoba sebagai manifestasi kejahatan kontemporer memerlukan reformasi kebijakan penal yang tidak semata-mata bersifat retributif, tetapi juga akomodatif terhadap pemulihan sosial dan perlindungan masyarakat (*social defence*). Perbedaan karakteristik sosiologis maupun yuridis antara pengguna, korban penyalahgunaan, dan sindikat peredaran gelap mengisyaratkan perlunya aplikasi pola penegakan hukum yang proporsional antara instrumen keadilan restoratif, rehabilitasi medis, serta sanksi pidana berat bagi pelaku utama. Berdasarkan pemetaan isu hukum tersebut, penulisan hukum ini diorientasikan untuk mengidentifikasi karakteristik kejahatan narkoba sebagai kejahatan kontemporer di Indonesia, menganalisis penerapan model keadilan restoratif dan rehabilitasi medis bagi pengguna serta korban penyalahgunaan, serta mengevaluasi penegakan hukum pidana materiil termasuk problematika eksekusi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dalam skala besar.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Karakteristik dari metode ini menempatkan hukum sebagai sebuah sistem norma yang mencakup analisis doktrinal, asas hukum, serta teori hukum yang relevan dengan penanggulangan tindak pidana narkoba. Pendekatan ini diposisikan sebagai instrumen utama karena orientasi penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara dogmatis tata hukum positif yang berlaku, dengan fokus penelaahan pada norma Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sekaligus peraturan pelaksana yang mengikat di bawahnya.

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu:

1. **Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)**, yang digunakan untuk menelaah regulasi yang mengatur tindak pidana narkoba, rehabilitasi, serta pelaksanaan pidana di Indonesia.
2. **Pendekatan konseptual dan kasus (*conceptual and case approach*)**, yang digunakan untuk menganalisis konsep *restorative justice*, rehabilitasi medis, dan eksekusi pidana mati berdasarkan kajian literatur dan temuan penelitian terdahulu.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema tindak pidana narkoba. Beberapa jurnal utama yang menjadi rujukan dalam penelitian ini antara lain kajian mengenai *restorative justice* (Fuad, 2024), efektivitas rehabilitasi medis (Fuad & Rasdianah, 2018), problematika eksekusi pidana mati (Fuad & Sirjon, 2023), tindak pidana narkoba sebagai kejahatan transnasional (Gukguk & Jaya, 2019), teknik penyidikan *undercover buy* (Tesa, 2021), peran penegak hukum (Salman & Syam, 2025), serta penanganan narkoba jenis NPS (Shadiq, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai sumber bahan hukum yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menghubungkan konsep-konsep hukum yang ditemukan dalam berbagai sumber untuk

kemudian ditarik suatu kesimpulan yang sistematis mengenai penanganan tindak pidana narkoba sebagai bentuk kejahatan kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Kejahatan Narkoba sebagai Kejahatan Kontemporer

Kejahatan narkoba tergolong sebagai kejahatan kontemporer karena memiliki karakteristik yang berbeda dari kejahatan konvensional, terutama dalam hal skala, jaringan, pola operasional, serta tingkat kompleksitasnya. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang umumnya dilakukan secara individual atau dalam lingkup wilayah yang terbatas, kejahatan narkoba berkembang menjadi suatu bentuk kejahatan yang terorganisasi, sistematis, dan melibatkan berbagai aktor dengan pembagian peran yang jelas. Mulai dari proses produksi bahan baku, pengolahan menjadi narkoba siap edar, distribusi melalui berbagai jalur, hingga pencucian hasil kejahatan, seluruh rangkaian tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba tidak lagi dapat dipahami sebagai kejahatan biasa, melainkan sebagai fenomena kriminal modern yang memiliki dampak luas terhadap keamanan nasional maupun internasional.

Tindak pidana narkoba dapat dikategorikan sebagai bagian dari *transnational organized crime* karena melibatkan jaringan yang melampaui batas wilayah suatu negara, baik dalam aspek produksi, distribusi, maupun pendanaan (Gukguk & Jaya, 2019). Karakteristik lintas negara ini menunjukkan bahwa aktivitas peredaran narkoba tidak mengenal batas geografis maupun yurisdiksi hukum suatu negara. Jalur perdagangan narkoba sering kali melibatkan beberapa negara sekaligus, mulai dari negara penghasil bahan baku, negara tempat pengolahan, negara transit, hingga negara tujuan pemasaran. Setiap negara memiliki tantangan yang berbeda dalam menghadapi kejahatan ini sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antarotoritas penegak hukum di berbagai negara.

Karakteristik lintas negara inilah yang membedakan kejahatan narkoba dari kejahatan tradisional, sehingga penanganannya memerlukan kerja sama hukum internasional, tidak hanya pendekatan hukum nasional (Gukguk & Jaya, 2019). Kerja sama tersebut mencakup pertukaran informasi intelijen, ekstradisi pelaku, penyelidikan bersama, pengawasan terhadap jalur perdagangan internasional, hingga harmonisasi regulasi mengenai pengawasan narkoba. Tanpa adanya sinergi antarnegara, jaringan peredaran narkoba akan terus memanfaatkan perbedaan sistem hukum dan kelemahan pengawasan di berbagai wilayah sebagai celah untuk menjalankan aktivitas ilegalnya.

Di samping sifatnya yang lintas negara, kejahatan narkoba juga memiliki karakteristik sebagai kejahatan yang sangat adaptif terhadap perkembangan zaman. Organisasi pelaku kejahatan senantiasa melakukan inovasi dalam berbagai aspek untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum. Mereka memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, sistem transportasi modern, hingga kemajuan sektor keuangan digital untuk memperlancar aktivitas perdagangan narkoba. Akibatnya, pola kejahatan narkoba terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga strategi penegakan hukum juga harus berkembang mengikuti dinamika tersebut.

Selain itu, kejahatan narkoba juga terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi, baik dari segi jenis zat yang diperjualbelikan maupun metode transaksinya. Kemajuan teknologi memberikan peluang bagi sindikat narkoba untuk menciptakan berbagai bentuk kejahatan baru yang semakin sulit dideteksi. Perdagangan narkoba tidak lagi hanya dilakukan melalui pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, tetapi juga memanfaatkan berbagai platform digital, aplikasi komunikasi yang terenkripsi, media sosial, hingga sistem pembayaran elektronik. Penggunaan teknologi tersebut memungkinkan transaksi dilakukan secara lebih cepat, rahasia, dan sulit dilacak oleh aparat penegak hukum.

Fenomena digitalisasi kejahatan narkoba menunjukkan bahwa teknologi memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, teknologi memberikan manfaat besar bagi perkembangan masyarakat, namun di sisi lain juga dimanfaatkan oleh kelompok kriminal untuk memperluas jaringan dan meningkatkan efektivitas operasional mereka. Kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum harus

mengembangkan kemampuan investigasi digital (*digital investigation*) agar mampu mengikuti perkembangan modus operandi para pelaku kejahatan narkoba yang semakin kompleks.

Munculnya jenis-jenis *New Psychoactive Substances* (NPS) yang belum seluruhnya diatur secara eksplisit dalam regulasi yang ada menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum (Shadiq, 2018). Perkembangan NPS berlangsung sangat cepat karena produsen narkoba terus melakukan modifikasi terhadap struktur kimia suatu zat untuk menghasilkan jenis baru yang memiliki efek serupa dengan narkoba yang telah dilarang. Modifikasi tersebut sering kali dilakukan dengan tujuan menghindari pengaturan hukum yang telah berlaku sehingga zat baru tersebut belum dapat langsung dikategorikan sebagai narkoba berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan NPS juga menimbulkan persoalan dalam aspek kesehatan masyarakat karena sebagian besar zat tersebut belum memiliki penelitian ilmiah yang memadai mengenai dampak jangka pendek maupun jangka panjang terhadap tubuh manusia. Akibatnya, risiko kesehatan yang ditimbulkan sering kali lebih besar dibandingkan narkoba konvensional. Situasi ini memperlihatkan bahwa perkembangan kejahatan narkoba tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga merupakan tantangan dalam bidang kesehatan, ilmu pengetahuan, serta kebijakan publik yang memerlukan respons cepat dari pemerintah.

Demikian pula, pola transaksi narkoba yang semakin tersembunyi menuntut metode penyidikan yang lebih adaptif, seperti penggunaan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Tesa, 2021). Teknik tersebut merupakan salah satu bentuk penyidikan khusus yang memungkinkan aparat penegak hukum memperoleh alat bukti secara langsung melalui penyamaran dalam proses transaksi narkoba. Penggunaan metode ini menunjukkan bahwa karakteristik kejahatan narkoba tidak lagi dapat dihadapi hanya dengan teknik penyidikan konvensional, melainkan memerlukan strategi yang lebih fleksibel, profesional, dan berbasis intelijen.

Selain teknik *undercover buy*, proses penyidikan perkara narkoba juga menuntut kemampuan dalam melakukan pelacakan aliran dana (*follow the money*), pengungkapan jaringan komunikasi antaranggota sindikat, serta analisis terhadap aktivitas keuangan yang mencurigakan. Pendekatan tersebut menjadi penting karena keuntungan ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong berkembangnya perdagangan narkoba. Oleh karena itu, pemutusan jalur pendanaan jaringan narkoba dipandang sama pentingnya dengan penangkapan pelaku di lapangan.

Kompleksitas kejahatan narkoba juga tercermin dari besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dari sisi kesehatan, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan gangguan fisik, psikologis, hingga ketergantungan yang berkepanjangan. Dari sisi sosial, narkoba berkontribusi terhadap meningkatnya angka kriminalitas, rusaknya hubungan keluarga, menurunnya produktivitas masyarakat, serta munculnya berbagai persoalan sosial lainnya. Sementara itu, dari sisi ekonomi, peredaran narkoba mengakibatkan kerugian yang sangat besar, baik karena meningkatnya biaya penanganan kesehatan, penegakan hukum, maupun hilangnya produktivitas tenaga kerja.

Pada tingkat nasional, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba juga dipandang sebagai ancaman terhadap ketahanan nasional karena dapat melemahkan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda yang menjadi sasaran utama peredaran narkoba. Kondisi tersebut menjadikan pemberantasan narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai institusi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, keluarga, serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan.

Kompleksitas inilah yang menjadikan kejahatan narkoba tergolong sebagai kejahatan kontemporer yang memerlukan pendekatan multidimensional, baik dari aspek hukum, kesehatan, maupun sosial. Pendekatan hukum diperlukan untuk menindak jaringan pelaku secara tegas melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan yang efektif. Pendekatan kesehatan diperlukan untuk menangani korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi yang komprehensif. Sementara itu, pendekatan sosial dibutuhkan untuk membangun ketahanan masyarakat melalui edukasi, pencegahan, penguatan keluarga,

pemberdayaan komunitas, serta pengurangan stigma terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Sinergi ketiga pendekatan tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan kebijakan penanggulangan narkoba yang lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu menjawab dinamika perkembangan kejahatan narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan kontemporer.

### **Pendekatan Restoratif dan Rehabilitatif terhadap Pengguna Narkoba**

Salah satu pergeseran paradigma penting dalam penanganan tindak pidana narkoba adalah beralihnya orientasi dari pendekatan retributif menuju pendekatan *restorative justice*, khususnya terhadap pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba. Pergeseran paradigma ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap pengguna narkoba yang tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai individu yang membutuhkan perlindungan, pemulihan, dan pendampingan. Pendekatan tersebut lahir dari kesadaran bahwa pemidanaan yang berorientasi pada penghukuman belum tentu mampu menyelesaikan akar persoalan penyalahgunaan narkoba, terutama apabila pengguna mengalami ketergantungan yang memerlukan penanganan medis dan psikososial.

Prinsip *restorative justice* menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar penjatuhan hukuman (Fuad, 2024). Pendekatan ini mengutamakan penyelesaian yang mampu mengembalikan keseimbangan sosial melalui proses dialog, tanggung jawab, serta upaya pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, tujuan utama bukan hanya memberikan sanksi kepada pengguna, tetapi juga membantu mereka keluar dari ketergantungan sehingga mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal di tengah masyarakat.

Pendekatan ini dipandang sesuai dengan nilai sosial dan budaya Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah serta pemulihan hubungan sosial, sehingga lebih mengutamakan dialog ketimbang konfrontasi hukum semata. Nilai-nilai tersebut telah lama menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat Indonesia yang menekankan penyelesaian konflik melalui pendekatan kekeluargaan dan pemulihan hubungan sosial. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam perkara penyalahgunaan narkoba dinilai memiliki landasan sosiologis yang kuat karena selaras dengan karakter masyarakat Indonesia yang mengedepankan prinsip gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas sosial.

Selain memiliki dasar filosofis yang kuat, pendekatan restoratif juga memberikan manfaat praktis bagi sistem peradilan pidana. Penyelesaian perkara melalui mekanisme yang lebih restoratif dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang selama ini mengalami kelebihan kapasitas akibat tingginya jumlah narapidana kasus narkoba. Di sisi lain, pengguna narkoba memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk menjalani proses pemulihan secara menyeluruh dibandingkan apabila hanya menjalani pidana penjara tanpa adanya program rehabilitasi yang memadai.

Penerapan prinsip restoratif tersebut sejalan dengan temuan penelitian mengenai efektivitas rehabilitasi medis bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi medis dipandang sebagai pendekatan yang lebih tepat karena pengguna narkoba pada dasarnya membutuhkan pemulihan kesehatan, bukan semata-mata pemidanaan (Fuad & Rasdianah, 2018). Ketergantungan terhadap narkoba merupakan kondisi yang memengaruhi fungsi biologis, psikologis, maupun sosial seseorang sehingga penanganannya harus dilakukan secara komprehensif melalui layanan kesehatan yang profesional.

Rehabilitasi medis tidak hanya bertujuan menghentikan penggunaan narkoba, tetapi juga membantu memulihkan kondisi fisik, kesehatan mental, kemampuan sosial, serta kualitas hidup penyalahguna narkoba secara keseluruhan. Proses rehabilitasi juga memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memahami penyebab ketergantungannya, membangun motivasi untuk pulih, serta mengembangkan keterampilan hidup yang diperlukan agar tidak kembali menggunakan narkoba setelah menyelesaikan program rehabilitasi.

Pelaksanaan rehabilitasi medis di Indonesia umumnya dilakukan melalui kerja sama antara berbagai pihak, yaitu Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP), kepolisian, Institusi Penerima Wajib

Lapor (IPWL), lembaga pemasyarakatan, serta masyarakat (Fuad & Rasdianah, 2018). Keterlibatan berbagai institusi tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu lembaga, melainkan membutuhkan koordinasi lintas sektor agar proses pemulihan dapat berjalan secara optimal. Setiap institusi memiliki fungsi yang saling melengkapi, mulai dari identifikasi pengguna, asesmen kondisi ketergantungan, penyediaan layanan rehabilitasi, hingga pendampingan pascarehabilitasi.

Tahapan rehabilitasi tersebut umumnya terdiri atas tiga fase, yaitu rawat inap dengan durasi maksimal tiga bulan, rawat jalan, dan asesmen lanjutan. Pada fase rawat inap, fokus utama adalah mengatasi ketergantungan fisik dan menstabilkan kondisi kesehatan pengguna melalui pengawasan tenaga medis. Setelah kondisi pengguna membaik, proses dilanjutkan dengan rawat jalan yang bertujuan mempertahankan hasil rehabilitasi melalui konseling, terapi psikologis, serta pemantauan secara berkala. Selanjutnya, asesmen lanjutan dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan pengguna sekaligus menentukan bentuk pendampingan yang masih diperlukan agar proses pemulihan berlangsung secara berkelanjutan.

Selain aspek medis, rehabilitasi juga mencakup proses rehabilitasi sosial yang bertujuan mempersiapkan pengguna agar mampu kembali berinteraksi dengan lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dukungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan rehabilitasi karena keluarga merupakan lingkungan terdekat yang dapat memberikan motivasi, pengawasan, serta dukungan emosional selama proses pemulihan berlangsung. Tanpa adanya dukungan tersebut, risiko pengguna untuk kembali menyalahgunakan narkoba menjadi lebih tinggi.

Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan rehabilitasi medis masih menghadapi sejumlah hambatan. Rendahnya partisipasi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba untuk mengikuti program rehabilitasi, serta masih kuatnya stigma masyarakat terhadap pengguna narkoba, menjadi faktor penghambat utama yang menghalangi proses pemulihan secara optimal (Fuad & Rasdianah, 2018). Banyak pengguna merasa takut melaporkan diri karena khawatir akan diproses secara pidana atau mendapatkan penolakan dari lingkungan sosialnya. Akibatnya, mereka memilih menyembunyikan kondisi yang dialami hingga ketergantungan menjadi semakin berat.

Stigma sosial ini berdampak pada keengganan pengguna untuk secara sukarela melaporkan diri, sehingga banyak kasus penyalahgunaan narkoba yang tidak tertangani secara medis dan justru berakhir pada proses pemidanaan. Padahal, apabila pengguna memperoleh akses rehabilitasi sejak dini, peluang keberhasilan pemulihan akan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, perubahan cara pandang masyarakat terhadap pengguna narkoba menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan rehabilitasi.

Selain stigma masyarakat, hambatan lain juga dapat berasal dari keterbatasan fasilitas rehabilitasi, jumlah tenaga profesional yang belum memadai, serta belum meratanya akses layanan rehabilitasi di berbagai daerah. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pengguna kesulitan memperoleh layanan rehabilitasi secara cepat dan berkualitas. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas lembaga rehabilitasi serta pemerataan layanan kesehatan menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi kebijakan rehabilitatif.

Dalam konteks ini, pendekatan *restorative justice* dan rehabilitasi medis dapat dipandang sebagai dua sisi dari satu pendekatan yang saling melengkapi. Keadilan restoratif memberikan kerangka filosofis dan normatif bagi penanganan pengguna narkoba secara non-punitif, sementara rehabilitasi medis menjadi instrumen teknis untuk mewujudkan pemulihan tersebut secara nyata.

Dengan demikian, kombinasi antara pendekatan restoratif dan rehabilitatif diharapkan mampu menghasilkan sistem penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang lebih manusiawi, efektif, dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi individu yang menjalani rehabilitasi, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, dan negara karena mampu mengurangi tingkat residivisme, meningkatkan kualitas hidup penyalahguna narkoba, serta memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan tanpa mengabaikan tujuan penegakan hukum yang adil dan proporsional.

## **Penegakan Hukum Tegas terhadap Pelaku Jaringan Peredaran Narkotika**

Berbeda dengan pendekatan terhadap pengguna narkotika, penanganan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam skala besar khususnya yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap atau organized crime tetap menuntut penegakan hukum yang tegas. Kejaksaan memiliki peran penting sebagai eksekutor putusan pidana, termasuk dalam pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana narkotika dengan kategori kejahatan berat (Fuad & Sirjon, 2023). Dalam perkara narkotika yang memenuhi unsur tindak pidana berat, jaksa penuntut umum dapat menuntut pidana mati sebagai bentuk pemberatan hukuman terhadap pelaku.

Namun, pelaksanaan eksekusi pidana mati terhadap terpidana narkotika di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yuridis. Pertama, tidak adanya batas waktu yang pasti bagi terpidana mati dalam masa tunggu eksekusi mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan (Fuad & Sirjon, 2023). Kedua, tersedianya upaya hukum seperti Peninjauan Kembali (PK) dan permohonan grasi memberikan ruang bagi terpidana untuk menunda atau bahkan membatalkan eksekusi. Ketiga, perubahan kebijakan hukum pidana nasional melalui KUHP baru yang menempatkan pidana mati sebagai pidana alternatif bukan pidana pokok yang mutlak turut memengaruhi konsistensi pelaksanaan eksekusi di lapangan (Fuad & Sirjon, 2023).

Problematika eksekusi pidana mati ini menggambarkan adanya tegangan antara tujuan penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan narkotika berat dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern yang semakin mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan proporsionalitas hukuman. Di sisi lain, efektivitas pemberantasan jaringan peredaran narkotika juga sangat bergantung pada peran aktif aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan tersebut, baik melalui metode penyidikan konvensional maupun teknik khusus seperti pembelian terselubung (Tesa, 2021). Peran penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, maupun BNN dalam memberantas tindak pidana narkotika perlu terus diperkuat melalui koordinasi kelembagaan yang lebih efektif, mengingat sifat kejahatan narkotika yang terorganisasi dan lintas batas (Salman & Syam, 2025).

## **Integrasi Pendekatan dalam Penanganan Kejahatan Narkotika Kontemporer**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa penanganan kejahatan narkotika sebagai kejahatan kontemporer memerlukan pendekatan yang bersifat diferensiatif, yaitu pendekatan yang disesuaikan dengan posisi dan peran pelaku dalam rantai tindak pidana narkotika. Terhadap pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika, pendekatan restorative justice dan rehabilitasi medis merupakan jalan yang lebih tepat karena berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan (Fuad, 2024; Fuad & Rasdianah, 2018). Sebaliknya, terhadap pelaku jaringan peredaran gelap narkotika berskala besar, penegakan hukum yang tegas termasuk ancaman pidana mati tetap diperlukan sebagai instrumen pencegahan dan pemberian efek jera (Fuad & Sirjon, 2023).

Pendekatan diferensiatif ini sejalan dengan karakteristik kejahatan narkotika sebagai kejahatan kontemporer yang kompleks dan multidimensional, sehingga penanganannya tidak dapat disamaratakan antara pengguna dan pengedar (Guguk & Jaya, 2019; Shadiq, 2018). Diperlukan sinergi antara aspek hukum, kesehatan, dan sosial, serta koordinasi yang kuat antarlembaga penegak hukum, agar penanganan tindak pidana narkotika dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan narkotika merupakan bentuk kejahatan kontemporer yang memiliki karakteristik kompleks, bersifat transnasional, dan terus berkembang mengikuti perubahan teknologi serta pola jaringan kejahatan. Penanganan tindak pidana narkotika di Indonesia memerlukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan posisi pelaku. Terhadap pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika, pendekatan restorative justice dan rehabilitasi medis dipandang lebih tepat karena berorientasi pada pemulihan kesehatan dan hubungan sosial, meskipun pelaksanaannya masih

menghadapi hambatan berupa rendahnya partisipasi dan stigma masyarakat. Sebaliknya, terhadap pelaku jaringan peredaran gelap narkoba berskala besar, penegakan hukum yang tegas termasuk ancaman pidana mati tetap dipertahankan sebagai instrumen pencegahan, meskipun pelaksanaannya menghadapi problematika yuridis seperti ketidakpastian masa tunggu eksekusi dan tersedianya upaya hukum bagi terpidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Guguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak pidana narkoba sebagai transnasional organized crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337–351.
- Fuad, Nur. (2024). Penegakan hukum yang berkeadilan melalui penerapan prinsip restorative justice. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 5937–5951.
- Fuad, Nur, & Sirjon, L. (2023). Problematika pelaksanaan eksekusi pidana mati oleh kejaksaan terhadap terpidana narkoba. *Phinisi Integration Review*, 6(2), 262–270.
- Fuad Nur, & Rasdianah. (2018). Efektivitas pelaksanaan rehabilitasi medis terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Provinsi Gorontalo. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 5(2), 166–187.
- Salman, H., & Syam, R. (2025). Analisis peran penegak hukum dalam memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia. *IBLAM Law Review*, 6(1), 1–12.
- Tesa. (2021). Pelaksanaan tindak pidana narkoba dengan teknik undercover buy (pembelian terselubung) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(1), 1–15.
- Shadiq, G. F. (2018). Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba new psychoactive substances berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(1), 43–58.